

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pembiayaan akad *Musyarakah* di KSPPS BMT NU Sejahtera dilakukan berdasarkan prosedur pembiayaan sebagaimana umumnya yang dilakukan di lembaga keuangan syariah lainnya, dimana nasabah melakukan permohonan pembiayaan dengan mengisi dan menyerahkan persyaratan, yang kemudian akad dilakukan survey oleh pihak *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) terkait kebenaran yang tertera pada saat melakukan permohonan kemudian akan dilakukan pemeriksaan kualifikasi nasabah hingga terrealisasi pembiayaan. Sebelum dilakukannya realisasi pembiayaan nasabah dengan pihak *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) akan melakukan akad dengan menentukan besaran bagi hasil yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya. Dalam pembiayaan *Musyarakah Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) tidak turut serta dalam usaha nasabah namun *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) akan melakukan monitoring kepada nasabah.
2. Dasar Hukum *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) berbentuk koperasi maka tunduk juga pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU 25 tahun 1992) dan berada dalam pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) menyebutkan bahwa pelaku usaha yang menggunakan prinsip ekonomi syariah diwajibkan patuh terhadap fatwa DSN MUI, dalam pelaksanaanya terutama dalam hal pembiayaan KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Majalengka berpedoman kepada Fatwa DSN MUI. Pembiayaan *Musyarakah* Sendiri dalam Fatwa DSN MUI telah diatur dalam Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000.
3. Implementasi Pembiayaan *Musyarakah* di KSPPS BMT NU Sejahtera belum sesuai dengan dasar hukum yang digunakan oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) NU Sejahtera yang mana dalam hal ini Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* terlebih dalam hal pembagian hasil keuntungan terlihat bahwa di *Baitul Maal Wat Tamwil*

(BMT) NU Sejahtera telah menetapkan besaran prosentase 1% - 1,6% untuk bagi hasil anggota pembiayaan yang pokok pembiayaan Rp. 50.000.000. Jika pokok pembiayaan yang diambil lebih dari Rp. 50.000.000 Maka dikenakan bagi hasil sebesar 1% setiap bulanya untuk bagi hasil dari pembiayaan *Musyarakah* kepada anggotanya tanpa melihat keuntungan penjualan setiap bulannya apakah untung atau malah merugi.

## B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis sampaikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk KSSPS *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) NU Sejahtera Cabang Majalengka
  - a. Kepada pihak *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) NU Sejahtera Cabang Majalengka sebagai salah satu lembaga keuangan yang berlandaskan dengan sistem syariat Islam di harapkan bisa membenahi sistem pembiayaan *Musyarakah* terutama mengenai sistem perhitungan bagi hasil dan pelaksanaan kerja antara *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan nasabah.
  - b. Dalam mekanisme bagi hasil, sebaiknya para pihak melakukan kesepakatan dengan pembagian bagi hasil berdasarkan pada prosentase, bukan berdasarkan pada keputusan pihak *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) saja. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang merugikan dan hanya menguntungkan salah satu pihak saja.
2. Untuk Nasabah KSSPS *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) NU Sejahtera Cabang Majalengka
  - a. Untuk lebih membuka mata terkait aliterasi keuangan syariah dan perkembanganya
  - b. Lebih meningkatkan pemahaman terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan agar mampu memhami tentang bagi hasil yang dilaksanakan bank syariah dan pemahaman masyarakat terhadap sitem bagi hasil akan mempengaruhi peningkatan minat masyarakat.